



UNITED TRACTORS

member of **ASTRA**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
PT UNITED TRACTORS Tbk**

PT United Tractors Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut dengan "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 9 April 2021, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 (selanjutnya disebut "**Rapat**").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020 ("**Peraturan OJK No. 15**"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT United Tractors Tbk nomor 53 tanggal 9 April 2021 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Tanggal Rapat : 9 April 2021
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Catur Dharma Hall, Menara Astra Lt. 5,
Jalan Jend. Sudirman Kav. 5-6, Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang,
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220
- Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 09:12 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") – 09:43 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2020, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
3. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2021-2023;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2021-2022;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021; dan
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Guna Memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Direktur	Frans Kesuma
Direktur	Iwan Hadiangoro
Direktur	Loudy Irwanto Ellias
Direktur	Iman Nurwahyu
Direktur	Idot Supriadi
Direktur	Edhie Sarwono

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Komisaris	Djony Bunarto Tjondro
Komisaris Independen	Buntoro Muljono

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.908.750.860 saham atau setara dengan 77,98% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat keenam, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju;
 - Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (abstain);
 - Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
- i. **Mata Acara Pertama**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.907.624.892 suara / 99,961%	544.277 suara / 0,019%	581.691 suara / 0,02%	2.908.169.169 suara / 99,980%

Keputusan Rapat:

- menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tanggal 26 Februari 2021, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
- dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2020.

ii. **Mata Acara Kedua**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.896.963.409 suara / 99,595%	11.786.060 suara / 0,405%	1.391 suara / 0%	2.896.964.800 suara / 99,595%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.003.200.346.749,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp644 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp2.402.207.027.584,- dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp171 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp637.853.108.256,- yang telah dibayarkan pada tanggal 20 Oktober 2020 sehingga sisanya sebesar Rp473 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp1.764.353.919.328,- akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 April 2021 pukul 16:00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2021;
- b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- c. sisanya sebesar Rp3.600.993.319.165,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

iii. **Mata Acara Ketiga**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.271.858.242 suara / 78,104%	576.244.609 suara / 19,811%	60.648.009 suara / 2,085%	2.332.506.251 suara / 80,189%

Keputusan Rapat:

1. mengangkat

- Bapak Frans Kesuma sebagai Presiden Direktur
- Bapak Iman Nurwahyu sebagai Direktur
- Bapak Loudy Irwanto Ellias sebagai Direktur
- Bapak Iwan Hadiangoro sebagai Direktur
- Bapak Idot Supriadi sebagai Direktur
- Bapak Edhie Sarwono sebagai Direktur

- Bapak Djony Bunarto Tjondro sebagai Presiden Komisaris
- Bapak Gidion Hasan sebagai Wakil Presiden Komisaris
- Bapak Djoko Pranoto Santoso sebagai Komisaris
- Bapak Benjamin Herrenden Birks sebagai Komisaris
- Bapak Paulus Bambang Widjanarko sebagai Komisaris Independen
- Bapak Nanan Soekarna sebagai Komisaris Independen

sehingga, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Frans Kesuma
 Direktur : Iman Nurwahyu
 Direktur : Loudy Irwanto Ellias
 Direktur : Iwan Hadiangoro
 Direktur : Idot Supriadi
 Direktur : Edhie Sarwono

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Djony Bunarto Tjondro

Wakil Presiden Komisaris : Gidion Hasan
 Komisaris : Djoko Pranoto Santoso
 Komisaris : Benjamin Herrenden Birks
 Komisaris Independen : Paulus Bambang Widjanarko
 Komisaris Independen : Nanan Soekarna

untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023;

3. memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (iv) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

iv. **Mata Acara Keempat**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.759.446.921 suara / 94,867%	149.216.048 suara / 5,13%	87.891 suara / 0,003%	2.759.534.812 suara / 94,870%

Keputusan Rapat:

1. memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2022, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

v. **Mata Acara Kelima**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.783.175.664 suara / 95,683%	115.502.005 suara / 3,971%	10.073.191 suara / 0,346%	2.793.248.855 suara / 96,029%

Keputusan Rapat:

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021; dan
2. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

vi. **Mata Acara Keenam**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.323.176.842 suara / 79,869%	576.227.727 suara / 19,81%	9.346.291 suara / 0,321%	2.332.523.133 suara / 80,19%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana telah Perseroan bagikan kepada seluruh pemegang saham.
2. Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) melakukan perubahan dan/atau terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat ini, apabila dianggap perlu atau dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait; (ii) menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat dengan hak substitusi sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iv) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (v) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

Sehubungan dengan mata acara kedua Rapat, berikut ini kami sampaikan tata cara dan jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai:

Jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	19 April 2021
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	20 April 2021
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	21 April 2021
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	22 April 2021
Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai (<i>Recording Date</i>)	21 April 2021
Tanggal Pembayaran	11 Mei 2021

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen tunai ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 April 2021 pukul 16:00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 21 April 2021 (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Pembayaran dividen tunai:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp6.000,- kepada Biro

Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra (“BAE”), beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman kav. 47–48, Jakarta, paling lambat tanggal 21 April 2021 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.

- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen tunai yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPH):
- a. PPh Pasal 26 sebesar 20% untuk Wajib Pajak Luar Negeri; dan
 - b. Atas dividen tunai yang akan dibagikan ke Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, Perseroan tidak memotong langsung Pajak Penghasilan (PPH) sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU-11”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP-9”) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“PMK-18”).
5. Khusus bagi:
- Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“PER-25”), yaitu dengan menyerahkan/mengirimkan :
1. Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) yang memenuhi persyaratan sesuai yang telah ditetapkan dalam Lampiran E PER-25 (Form-DGT), atau
 2. Tanda Terima SKD WPLN, apabila SKD WPLN telah disampaikan secara elektronik.
- Dokumen tersebut cukup diserahkan satu kali dalam periode yang dicakup dalam SKD dan dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 22 April 2021 pukul 16:00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE belum menerima dokumen tersebut di atas, maka dividen tunai tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 13 April 2021
PT United Tractors Tbk
Direksi



UNITED TRACTORS

member of **ASTRA**

**PENGUMUMAN
PENGESAHAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2019
PT UNITED TRACTORS TBK**

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dan telah dipublikasikan di harian Bisnis Indonesia pada tanggal 26 Februari 2021, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Jumat tanggal 9 April 2021.

**Jakarta, 13 April 2021
PT United Tractors Tbk
Direksi**